BAB III

MASHLAHAH DAN PENGARUHNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

A. Definisi *Mashlahah*dan Eksistensinya dalam Syari`at Islam

1. Definisi *Mashlahah*

Secara etimologi, kata (مَصْلَحَةٌ) *mashlahah* berasal kata (صُلْحُ) *shalaha* yang memiliki beberapa makna, di antaranya adalah kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Kata *al-mashlahah* adakalanya dilawankan dengan kata (مَفْسَدَةٌ) *mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan (مُضَرَّةٌ) *madharrah* yang berarti kerusakan atau keburukan.[1]

Dalam al-Qur'an, kata yang seakar dengan *mashlahah* juga ditemukan pada beberapa ayat, di antaranya:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (النمل: 48)

Artinya: *"Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan."* (QS. Al-Naml: 48)

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan *risalah* yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan

[1]Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisanu al-Arab*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), Jilid 2, hlm. 348

mereka berhasrat untuk membubuhnya.[2] Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberitakan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف: **56**)

Artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya."*(QS. Al-`Araf: 56)

Kata *ishlâhihâ* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di permukaan bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk keberlansungan makhluk hidup di permukaan bumi. Akan tetapi tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab manusia itu sendiri yang kemudian yang merusak lingkungannya. Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam.

Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hamba-Nya dari sebuah

[2]Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu al-Katir,* (Giza: Muassasah al-Qurthubah, tt), Jilid 10, hlm. 415

perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka. Maka tindak apapun yang dilakukan oleh manusia yang berujung pada kerusakan maka bertentangan dengan tujuan yang telah diinginkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu tindakan seperti ini dinamakan dengan *fasad* (pengrusakan) yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan *mashlahah*, yaitu:

عَنْ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَّتِى ».(رواه الترمذي)[3]

Artinya: "*Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.*" (HR. Tirmdzi)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata *mashlahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW.

[3] Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, *Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami` al-Tirmdzy*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, hlm. 381-383

Adapun yang dimaksud dengan peninggalan di sini bukanlah harta ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat manusia. Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang merusak ataupun memalsukan Sunah Rasulullah SAW. Maka mereka yang beruntung adalah yang senantiasa menjaga Sunah-sunnah tersebut dengan cara memperbaikinya dari penyelewengan dan pemalsuan.

Kata (مَصْلَحَةٌ) *mashlahah* kemudian diserap ke bahasa Indonesia dengan pengungkapan maslahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan). Sedangkan kemaslahatan adalah kebaikan, manfaat dan kepentingan.[4]

Adapun lawan katanya yaitu (مُضَرَّةُ) *madharrah* juga diserap ke bahasa Indonesia dengan bentuk kata mudarat yang artinya adalah sesuatu yang tidak menguntungkan. Sedangakan kemudaratan adalah segala sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan ataupun merugi.[5]

Untuk mendefiniskan *mashlahah* secara terminologi, para pakar *ushu al-fiqh* berbeda pendapat dalam memberikan muatan makna. Namun dalam

---

[4]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III, Edisi ke-3, hlm. 720

[5]*Ibid.*,hlm. 758

penelitian ini penulis akan menukilkan beberapa definisi yang santer menjadi rujukan dikalangan ulama, di antara definisi tersebut adalah:

Menurut Imam al-Ghazaly bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* ialah:

جَلْبُ مَنْفَعَةٍ وَدَفْعُ مُضَرَّةٍ[6]

Artinya: *Menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat.*

Imam al-Ghazaly menyebutkan bahwa maksud dari perwujudan *mahslahah* disini bukan berdasarkan kepada keinginan manusia ataupun semata-mata hanya untuk kebaikan atas dasar keinginan mereka. Akan tetapi yang menjadi patokan untuk mewujudkan *mashlahah* di sini adalah berdasarkan kepada tujuan yang telah digariskan oleh sang *Khaliq* dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi makhluk-Nya.

Lebih lanjut ia memperjelas bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* yang diinginkan oleh *al-Syari`* untuk manusia terbagi kepada lima bentuk yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas dinamakan dengan *mashlahah* sedangkan segala sesuatu yang dapat menyia-nyiakannya dinamakan dengan *mafsadah* dan menolak segala yang dapat menyia-nyiakannya juga dinamakan dengan *mashlahah.*[7] Dapat disimpulkan bahwa segala yang bisa

---

[6]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazhaly, *Mustashfa min Ilmi al-Ushul,* (Madinah Munawwarah: ttp, tt), Jilid 2, hlm. 481

[7]*Ibid.,* hlm. 481-482

memberikan kebaikan bagi manusia dan menjauhkan mereka dari keburukan dapat dikatakan sebagai *mashlalah.*

Imam al-Thufy, menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al`Alim mendefinisikan *mashalah* dengan:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ المُؤَدِي إِلَى مَقْصُوْدِ الشَارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya: *"Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara` dalam bentuk ibadat dan adat (tradisi)."*

Yusuf Hamid al-Alim juga berkomentar bahwa definisi yang diusung oleh al-Thufy ini bersesuaian dengan definisi yang diutarakan oleh al-Ghazaly yang memandang *mashlahah* dalam arti syara` sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara`.[8]

Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* ialah:

هِيَ الوَصْفُ الذِي يَكُوْنُ فِي تَرْتِيْبِ الحُكْمِ عَلَيْهِ جَلْبُ مَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ أَوْ دَرْءُ مَفْسَدَةٍ عَنْهُمْ[9]

Artinya: *"Sebuah sifat yang merupakan konsekwensi sebuah hukum berupa menggapai segala kemanfaatan bagi manusia dan juga menolak segala kerusakan dari mereka."*

Pada definisi ini, al-Turky lebih merincikan definisi *mashlahah* dengan merumuskannya dalam bentuk sebuah sifat yang lahir sebagai konsekwensi positif dari dari hukum yang disyaria`atkan. Konsekwensi positif tersebut berupa

---

[8]Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-Amah li Syari`ah al-Islamiyah,* (Riyadh: al-Dar al-Alamiyah li al-Kitab al-Islamy, 1993), hlm. 139

[9]Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky, *Ushul Mazhab Imam Ahmad,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), hlm. 459

kemanfaatan yang terkandung dibalik perbuatan hukum dan penolakan terhadap kemudaratan yang menyertainya.

Menurut Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buthy:

المَنْفَعَةُ التِي قَصَدَهَا الشَارِعُ الحَكِيْمُ لعِبَادِه مِنْ حِفْظِ دِيْنِهِمْ وَ نُفُوسِهِمْ وَ عُقُوْلِهِمْ وَ نَسْلِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ طِبْقَ تَرْتِيْبٍ مُعَيَّنٍ فِيْمَا بَيْنَهَا[10]

Artinya: *"Manfaat yang diinginkan oleh al-Syari` (Allah SWT) bagi hamba-hamba-Nya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Sesuai dengan susunan yang ada."*

Dalam rangkaian definisi ini, Syeikh al-Buthy lebih mempertegas dengan mengatakan bahwa *mashlahah* merupakan manfaat yang diinginkan oleh *al-Syari'*bagi hamba-hamba-Nya. Ia kemudian juga merincikan klasifikasi manfaat yang dilahirkan dari pengaplikasian hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tersebut ke pada lima kategori dasar seperti yang disebutkan oleh Imam al-Ghazaly. Dimulai dari agama, jiwa, harta, akal dan garis keturunan. Ia juga menegaskan kelima aspek tersebut mesti berurutan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh ulama. Agar lebih jelas, Syeikh Ramadhan al-Buthy memahami manfaat dengan kenikmatan atau sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sebuah kenikmatan dan juga menolak segala yang menyakitkan serta menolak segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada hal-hal yang tidak diinginkan.[11]

---

[10]Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabit Al Maslahah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000) hlm. 23

[11]*Ibid*., hlm. 23

Dari beberapa definisi yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang dipandang sebagai sebuah *mashlahah* dari perspektif syara` mesti memenuhi beberapa unsur. Unsur tersebut adalah:

1. *Mashlahah* adalah sebuah manfaat yang diinginkan oleh *al-Syari'* dari makhluk.
2. *Mashlahah* bisa berbentuk penggapaian terhadap manfaat.
3. *Mashlahah* bisa berbentuk penolakan terhadap mudarat.
4. *Mashlahah* mesti berdasarkan atas kehendak *al-Syari'* (Allah SWT), bukan kehendak manusia, jika manusia juga berkehendak dalam mewujudkan *mashlahah* bagi dirinya maka mashalah tersebut mesti sejalan dengan ketentuan *al-Syari*` dan tidak boleh bertentangan. Dan jika bertentangan meskipun bisa mendatangkan kebaikan maka yang demikian tidak dianggap sebagai *mashlahah* secara syara`.

2. Eksistensi *Mashlahah* dalam Syari`at Islam

Telah menjadi konsensus dikalangan *fuqaha*` bahwa setiap hukum yang disyari`atkan Allah SWT bagi umat manusia mengandung *mashlahah* ataupun kebaikan bagi mereka. Sehingga disadari atau tidak, secara otomatis aturan yang ditetapkan tersebut akan menggiring manusia menuju kebahagiaan.Meskipun mereka berbeda pendapat dalam menyatakan apakah perbuatan Allah SWT dalam menetapkan hukum terikat dengan *mashlahah* atau tidak.[12]

[12]Terjadi perbedaan pandangan dikalangan ulama dalam meyatakan apakah perbuatan Allah SWT tergantung kepada suatu hal. Dalam artian apakah perbuatan Allah SWT mesti dilatari dengan sebuah *illah*. Imam al-Razy dan sekelompok ulama dari Zhahiriyah berpendapat bahwa perbuatan Allah SWT tidak dilatari dengan sebuah *illah*,akan tetapi Allah SWT merdeka dalam perbuatannya. Namun, konsensus yang digaungkan oleh ulama Mu`tazilah menyebutkan perbuatan

Hukum Islam senantiasa memperhatikan pengwujudan *mashlahah* pada setiap tindak tanduk yang bersumber dari *mukallaf.* Oleh sebab itu *mashlahah* menjadi salah satu patokan *mujtahid* dalam upaya mengenali hukum pada permasalahan yang tidak memiliki keterangan pasti dari *nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci al-Qur'an dan Sunnah). Sehingga dengan demikian, produk hukum yang dilahirkan oleh *mujtahid* senantiasa relevan dengan kondisi zaman.

Kesepakatan ulama tentang adanya eksistensi *mashlahah* dalam syari`at Islam berdasarkan kepada *istiqra'*[13] atas *nushush* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah berkaitan dengan pensyari`atan hukum. Dari metode analisa ini menyimpulkan bahwa bahwa kontruksi hukum Islam senantiasa dilekati oleh *hikmah* dan *illah* yang bermuara pada *mashlaha*h. Jadi, tidak satu pun dalil yang mensyariatkan tentang hukum melainkan bertujuan untuk kebaikan manusia. Kebaikan yang diinginkan oleh al-*Syari*' selama hidup di dunia dan kebaikan yang diinginkan oleh al-Syari' untuk hidup di akhirat nanti.

Imam Syathiby menguatkan hal yang demikian dengan mengatakan bahwa Allah SWT menurunkan syari`at bagi manusia adalah untuk kemashlahatan ataupun kebaikan hidup mereka selama di dunia dan akhirat nantinya secara

---

Allah SWT dilatari dengan *illah* berupa pengwujudan *mashlahah* bagi umat manusia. Pendapat ini kemudian banyak didopsi oleh ulama berikutnnya karena dinilai lebih realistis. Lih. Ibrahim bin Mûsa al-Lakhmy al-Gharnâthy al-Syathiby selanjutnya disebut dengan al-Syâthiby, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari`ah,* (Beirut: Dâru al-Kutûb al-Ilmiyah, 2003), Jilid 2, hlm. 11

[13] *Al-Istiqrâ'* adalah penelitian yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat *juz`i* (terperinci) untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat *kulli* (global). *Istiqrâ '*terbagi kepada dua bentuk yaitu: pertama, *istiqrâ' al-tâm* (sempurna) yaitu *istiqrâ`* yang dilakukan pada seluruh permasalahan yang *juz'I* untuk sampai pada hukum *kully*. Kedua, *istiqrâ' al-nâqish* yaitu *istiqrâ'* yang dilakukan hanya pada sebagian *juzi'i* saja tidak keseluruhan. Namun dengan *istiqra'* yang dilakukan tersebut bisa ditentukan hukum *kully*. Lih.HaitsamHilal, *Mu`jamUshûl al-Fiqh,* (Beirut: Dâru al-Jail, 2003), hlm. 26

bersamaan. Jadi tidak satu hukumpun yang digariskan melaiankan untuk mendatangkan kebaikan ataupun kebahgaiaan bagi manusia. Argumen ini dilantangkan oleh al-Syathiby sebagai bentuk bantahan atas pendapat al-Razy yang menafikan bahwa syariat yang digariskan Allah SWT kosong ataupun sepi dai dari nilai-nilai *mashlahah*.[14]

Sebagai pembuktian atas eksistensi *mashalahah* dalam konstruksi hukum Islam, penulis akan mengupas beberapa dalil yang menjadi penegas bahwa Islam sangat memperhatikan *mashlahah.* Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء: **107**)

Artinya: *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."* (QS. Al-Anbiya': 107)

Dalam menafsirkan kata *rahmatan* pada ayat di atas, Muhammad Sa`id Ramadhân al-Buthy menyebutkan bahwa tujuan diutusnya seorang rasul dengan syari`at yang dibawanya merupakan sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia dan akhirat. Seandainya syari`at yang diturunkan bersama rasul tidak mampu menciptakan dan menjaga

[14]Al-Syathiby, *op. cit.*, Jilid 2, hlm. 7

kemaslahatan bagi umat manusia maka syari`at yang diturunkan tersebut bukanlah rahmat akan tetapi *niqmah* (bencana).[15]

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: **185**)

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (QS. Al-Baqarah: 185)

Imam al-Maraghi menyebutkan bahwa Allah SWT memberikan keringanan kepada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan berbagai bentuk. Keringanan tersebut tidak terkhusus pada puasa saja, akan tetapi Allah SWT juga memberikan berbagai keringanan di setiap hukum yang disyariatkan. Imam al-Maraghy menekankan bahwa agama yang diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemudahan bukan kesusahan.[16]

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwasanya Allah SWT senantiasa menginginkan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan berbagai aturan yang telah ditetapkan-Nya, baik berupa perintah ataupun larangan agar terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia selama hidup dunia dan akhirat nantinya. Dan Allah SWT juga tidak pernah menginginkan adanya kesukaran bagi manusia dalam aktivitas mereka, sebab yang demikian dapat menghalangi mereka untuk mewujudkan kemaslahatan.

---

[15] Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buthy, *op. cit.*, hlm. 75

[16] Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, (Cairo: Maktabah al-Baby al-Halaby, 1946), Cet. ke-1, Jilid. 2, hlm. 74

Dalam ayat lain, Allah SWT menerangkan bahwa Dia tidak pernah menginginkan adanya kesusahan ataupun kesempitan bagi hamba-Nya. Hal ini diterangkan dalam firman-Nya:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (المائدة: 6)

Artinya: *"...Allah tidak hendak menyulitkan kamu,..."* (QS. Al-Maidah: 6)

Ayat di atas memiliki kandungan keuniversalan sebuah nilai yang bisa menjadi dalil atas setiap dimensi hukum perbutan manusia. Sebab Allah SWT menekankan bahwa ajaran Islam yang diturunkan beserta dengan aturan-aturanya tidaklah untuk menyulitkan manusia karena hal ini bertentangan dengan *iradah* Allah SWT yang menginginkan kemudahan dan kelapangan. Jadi, pada hakikatnya Allah SWT menginginkan setiap manusia mampu mewujudkan kemahlahatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, tidak ada pembebanan hukum melainkan manusia mampu melaksanakannya. Dalam firman-Nya yang lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."* (QS. Al-Nahl: 90)

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah SWT bermuatan *mashlahah* yang mesti diwujudkan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah SWT melarang perbuatan

keji, munkar dan permusuhan karena segala bentuk dari perbuatan ini bermuatan *mafsadah* ataupun keburukan.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (الأنفال: 24)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apa bila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."* (QS. al-Anfal: 24)

Ayat ini memerintahkan bahwa orang-orang yang beriman semestinya memenuhi seruan Rasulullah SAW yang mengajak untuk melakukan berbagai hal yang dapat memberikan kehidupan kepada mereka. Tidak akan tercipta kehidupan yang sempurna kecuali dengan mewujudkan ajakan tersebut. Dan ajakan tersebut bersumber dari Allah SWT yang senantiasa menginginkan kebaikan bagi hamba-hamba-Nya.

Maka sudah menjadi sebuah kemestian bahwa ajakan tersebut bermuatan *mashlahah*. Sebab kehidupan yang sempurna tidak akan terwujud melainkan dengan mewujudkan kemaslahatan. Dan kemashlahatan tersebut tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat nanti.

b. Sunnah

Dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan bahwa *mashlahah* merupakan ruh dalam penetapan hukum yang menjadi panduan manusia dalam bertindak, di antara hadis tersebut adalah:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِي جُرْثُوْم بِنْ نَاشِر –رَضِيَ الله عَنْهُ– عَنْ رَسُوْلِ الله –صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ :إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا(رواه دار القطني بسند حسن)[17]

Artinya: "*Dari Abi Tsa`labah al-Khusyany Jurtsum bin Nasyir ra. dari Rasulullah SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa ketentuan maka jangan disia-siakan. (Allah) juga telah nemetapkan beberapa hukuman maka jangan dilampaui. (Allah) juga telah mengharamkan beberapa hal maka jangan dilanggar. (Allah) juga telah mendiamkan beberapa hal tanpa (Dia) lupa sebagai rahmat bagi kalian maka jangan dicari-cari.*" (HR. Dar al-Quthny dengan sanad Hasan)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan beberapa hukum yang bersifat wajib untuk dita`ati maka jangan disia-siakan. Allah SWT juga telah menetapkan larangan yang mesti dijauhi, maka jangan dilangkahi. Allah SWT juga kemudian mendiamkan atau tidak memberikan keterangan hukum secara rinci sebagai bentuk rahmat atau kemudahan Allah SWT bagi manusia, maka jangan dicari-cari hukum yang kemudian dapat memberatkan. Perintah dan juga larangan yang bersumber dari Allah SWT pasti memiliki nilai kebaikan ataupun rahmat, agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik sehingga kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat dapat diwujudkan sesuai dengan harapan.

[17] Muhammad bin Ali bin Wahab al-Qusyairy, *Syarhu al-Arba'in al-Nawawiyah,* (Cairo: Dâru al-Salam, 2010), hlm. 234

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ». (رواه النسائ)[18]

Artinya: *"Dari Abu Hurairah Ra. Ia berkata bahwa Rasululah SAW bersabda "Iman memiliki cabang lebih dari 70 (tujuhpuluh), cabang yang paling tinggi adalah pernyataan tiada tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan."* (HR. Nasai'I).

Dalam hadis ini Rasulullah SAW meringkas hakikat dari agama Islam dalam 2 (dua) ujung yang berbeda. Dari ujung yang tertinggi yaitu pernyataan syahadat dan ujung yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri dari jalanan. Rasulullah SAW memulainya dengan tauhid kepada Allah SWT yang merupakan puncak dari segala *mashlahah* dan membatasinya dengan menyingkirkan dur dari jalanan yang juga merupakan bentuk *mashlahah* dengan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi orang lain dalam melintas. Di antara dua ujung yang tertinggi dan yang terendah ini, terangkum di dalamnya segala *mashlahah* yang menyertai setiap hukum yang digariskan oleh Allah SWT bagi manusia.

B. Standarisasi dan Klasifikasi *Mashlahah*

1. Standarisasi *Mashlahah*

Tidak semua yang dipandang baik oleh manusia itu adalah *mashlahah*, sebaliknya tidak semua yang dipandang buruk oleh manusia itu adalah *mafsadah*. Sebab, bisa jadi sesuatu dipandang baik oleh akal manusia akan tetapi pada hakikatnya *mafsadah*. Dan begitu juga sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang

[18]Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthy, *Syarh Sunan al-Nasa`I*, (Beirut: Daru al-Ma`rifah, tt), Jilid 8, hlm. 483-482

dipandang *mafsadah* oleh akal manusiaakan tetapi yang demikian justru yang mendatangkan kebaikan bagi mereka.

Oleh sebab itu, Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an:

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: 216)

Artinya: *"Bisa jadi kamu membenci sesuatu akan tetapi itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu akan tetapi itu buruk baimu. Allah mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui."* (QS. Al-Baqarah: 216)

Dari ayat di atas dipahami bahwa sesuatu dipandang *mashlahah* mutlak atas ketentuan dari *al-Syari* yaitu Allah SWT bukan ketentuan manusia. Sebab terkadang manusia sering keliru dalam menilai sesuatu itu sebagai *mashlahah* atatu *mafsadah.* Hal ini disebabkan oleh dorongan hawa nafsu yang senantiasa merongrong manusia untuk keliru dalam berfikir.

Namun, meskipun demikan, manusia dianugerahi akal oleh Allah SWT untuk bisa mengenali dan memahami *mashlahah* dan juga *mafsadah.* Oleh sebab itu, para ulama berupaya menetapkan beberapa indikator untuk dijadikan sebagai standar dalam mengenal *mashlahah* yang diperuntukkan bagi manusia dan *mafsadah* yang dapat menyengsarakan mereka.

Di antara standarisasi *mashlahah* yang banyak menjadi rujukan oleh ulama kontemporer adalah standar yang dijelaskan oleh Syeikh Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buthy. Dalam karyanya yang berjudul *Dhawâbith al-Mashlahah fi al-Syari`ah al-Islâmiyah* ia menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria agar seuatu

yang dipandang baik oleh akal dapat dikatakan sebagai *mashlahah* secara syara`, yaitu:[19]

a. **Sesuatu dianggap *mashlalah* jika ia berkesesuaian dengan *maqashid al-Syâri`* (ketentuan Allah SWT)**

Maqashid al-Syâri` dibalik penetapan hukum bagi manusia dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) ruang lingkup, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Selanjutnya, pewujudan tujuan ini memiliki 3 (tiga) tingkatan yang berbeda, sesuai dengan kadar keurgensitasannya dalam kehidupan manusia. Tiga tingkatan tersebut adalah *al-dharuriyât* (primer), *al-hâjiyât* (sekunder) dan *al-tahsiniyât* (tersier). Namun untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan pembagian ini pada pembahasan selanjutnya tentang kategorisasi *mashlahah*.

Meskipun *maqashid al-Syâr'i* yang diterapkan bagi manusia dibalik seperangkat hukum beragam, namun itu semua bermuara pada satu tujuan yaitu menjadikan manusia hamba yang seutuhnya bagi Allah SWT. Maka jika sesuatu bisa dikatakan sebuah *mashlahah* maka ia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang pertama ini. Jika bertentangan maka maka yang demikian tidaklah dinamakan *mashlahah*. Sebab tidak mungkin secara logika sesuatu dianggap baik akan tetapi bertentangan dengan keinginan Allah SWT yang maha tahu atas segalanya.

[19]Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buthy, *op. cit.*, hlm. 110, 118, 144, 190 dan 217.

b. Sesuatu dianggap *mashlalah* jika tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan perkataan Allah SWT yang diturunkan kepada umat manusia melalui lisan Rasulullah SAW. Fungsi utama al-Qur'an adalah sebagai petunjuk untuk menuju keselamatan selama hidup di dunia dan akhirat. Sebagai kalam Allah SWT *nushush* al-Qur'an memiliki posisi paling tinggi sebagai sumber ajaran Islam baik dari segi akidah, hukum dan juga akhlak.

Maka mustahil sesuatu dikatakan sebagai *mashalahah* jika ia bertentangan dengan *nushush* al-Qur'an. Sebab kewajiban manusia adalah mematuhi segala aturan yang digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Dan segala sesuatu yang diterangkan Allah SWT dalam al-Qur'an pasti bermuatan *mashlahah* meskipun terkadang manusia berpendapat sebaliknya.

Allah SWT tegaskan dalam al-Quran:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: **59**)

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatailah Allah dan tatilah rasul serta para pemimpin di antara kamu."*(QS. Al-Nisa: 59)

c. Sesuatu dianggap *mashlalah* jika tidak bertentangan dengan Sunnah

Tidak sempurna pemahaman terhadap al-Qur'an kecuali dengan menyandingkannya dengan Sunnah yang merupakan sumber ke dua dalam ajaran Islam. Terkadang ketentuan hukum yang digariskan dalam al-Qur'an masih butuh kepada penjelasan dan perincian. Oleh sebab itu Sunnah yang merupakan

perkataan, perbuatan dan juga ketetapan Rasulullah SAW memiliki peran penting dalam menjelaskan keglobalan pada sebagian firman Allah SWT tersebut.

Melihat peran Sunnah yang sangat penting ataupun urgen dalam ajaran Islam, maka kedudukan Sunnah menempati urutan kedua setelah al-Qur'an. Sebab dibalik ketentuan yang datang dari Rasulullah SAW tersebut memiliki unsur-unsur *mashlahah* yang juga bersumber dari Allah SWT. Maka, jika sesuatu bisa diakui sebagai *mashlahah* dalam ajaran Islam maka ia tidak boleh bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Jika bertentangan maka yang demikian tidak dikatakan sebagai *mashlahah*.

d. Sesuatu dianggap *mashlalah* jika tidak bertentangan dengan Qiyas

Pada hakikatnya, Qiyas merupakan usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh *mujtahid* dalam menjaga kemashlahatan bagi umat manusia dalam kerangka syara'. Sebab tidak semua tidak tanduk manusia dijelaskan secara eksplisit oleh teks-teks syara'. Maka untuk bisa menyelaraskan perbuatan-perbuatan tersebut dengan hukum syara maka perlu penyepadanan dengan metode yang jelas dengan permasalahan-permasalahan yang memiliki ketentuan yang eksplisit dari nash.

Metode yang digunakan dalam Qiyas telah disepakati oleh mayoritas ulama dalam penetapan hukum. Oleh sebab itu, jika ada hal yang bertentangan dengan Qiyas dalam mewujudkan kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat maka yang demikian tidak bisa dianggap sebagai *mashlahah* dalam perspektif syara. Karena mashalhah yang benar mesti sejalan dengan Qiyas bukan bertentangan.

e. **Sesuatu dianggap *mashlalah* jika tidak bertentangan dengan *mashlahah* yang lebih kuat dan lebih penting**.

Terkadang antara sesuatu yang dianggap *mashlahah* saling bertentangan dengan anggapan yang lainnya. Seperti *mashlahah* yang tidak didukung oleh teks-teks syara` bertentangan dengan *mashlahah* yang telah ditegaskan oleh teks al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, jika ada suatu hal yang di anggap *mashlahah* oleh sekelompok *mujtahid* maka ia tidak boleh bertentangan dengan *mashalah* yang lebih kuat ataupun lebih besar darinya. Jika bertentangan maka yang demikian tidak dianggap sebagai *mashlahah* secara syara'.

2. Klasifikasi Mashlahah

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa *mashlahah* adalah unsur yang tidak bisa dilepaskan dari syariat Islam. *Mashlahah* merupakan muara dari segala perbuatan manusia yang diinginkan oleh Allah SWT dibalik segenap hukum yang telah digariskan agar manusia sampai pada kebahagiaan yang diinginkan selama hidup di dunia dan akhirat nantinya.

Namun, *mashlahah* yang menjadi ruh *tasyri'* memiliki beberapa varian yang berbeda. Pembedaan ini didasarkan kepada beberapa aspek yang mempengaruhi eksistensi *mashalah* tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa klafikasi *mashlahah* yang dirumuskan oleh ulama dari berbagai aspek, diantaranya:

1. **Pembagian *mashlahah* dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.**

Mashlahah ini disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. Dalam membagi *mashlahah* dalam bentuk ini, ulama mengelompokkannya kepada tiga kelompok, yaitu:

1. Mashlahah al-Mu`tabarah

Mashlahah al-mutabarah adalah *mashlahah* yang mendapat justifikasi dari *al-Syari`* dengan ditetapkannya hukum yang sesuai dengan *mashlahah* tersebut, agar *mukallaf* sampai kepada *mashlahah* yang diinginkan. Seperti Allah SWT mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, mensyariatkan *qishsash* untuk menjaga jiwa, mensyari`atkan hukuman cambuk bagi pemabuk untuk menjaga akal, mensyariatkan hukuman cambuk bagi pelaku zina untuk menjaga keturunan dan kehormatan dan menetapakan hukum potong tangan bagi pencuri untuk menjaga harta.[20] *Mashlahah* yang diakui oleh syara`pun memiliki tingkatan yang beragam sehingga ke-*hujjah*-annyapun juga beragam.

Kesemua rangkaian hukum di atas, wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh *mukallaf* atas dasar keingininan *al-Syari`* agar terwujud kemaslahatan yang diinginkan. Dan setiap *mashlahah* yang melekat pada hukum-hukum tersebut memiliki keserasian yang saling menguatkan. Oleh sebab itu, dalam bentuk ini, *mashlahah* menjadi salah satu panduan bagi *mujtahid* untuk mengenal hukum.

---

[20]Abdul karim Zaidan, *al-Wajiz fi ushuli al-Fiqhi,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 236

2. *Mashlahah al-Mulghah*

Mashlahah al-mulghah atau dinamakan juga dengan *mahlahah al-muwahhamah* atau *mahlahah ghairu haqiqiyah* atau *mahlahah al-marjuhah.* Adapun yang dimaksud dengan *mashlahah* ini adalah sesuatu yang dikira baik oleh akal manusia akan tetapi hakikatnya tidaklah baik dan *al-Syari`* menginginkan hal tersebut tidak boleh terwujud. Sehingga setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak mengakui keberadaannya dan bahkan Alah SWT membatalkan segala anggapan baik tersebut karena pada prinsipnya bertentangan dengan *mashlahah* yang lebih baik ataupun yang lebih tinggi. [21]

Di antara bentuk *mashalah* seperti ini adalah *mashlahah* (anggapan baik) yang terdapat dalam riba. Meskipun manusia berpandangan bahwa riba dapat memberikan kebaikan bagi manusia, akan tetapi Allah SWT mensyariatkan hukum yang mengikis kemashalahatan yang terdapat pada riba dengan menetapkan hukum yang mengharamkannya, Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: **275**)

Artinya: *"Allah telah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba,"* (QS. Al-Baqarah: 275)

Pada ayat di atas, tegas Allah SWT mengharamkan riba dan membolehkan jual beli. Allah SWT juga menegaskan bahwa jual beli yang dibolehkan tidak sama dengan riba yang diharamkan. Meskipun manusia beranggapan bahwa dalam riba ada manfaat yang dapat dirasakan dan juga didasari atas kerelaan dari

[21]*Ibid.,* hlm. 237

pihak-pihak yang bertransaksi, namun yang demikian tidaklah boleh karena bertentangan dengan syara`.

3. Mashlahah al-Mursalah

Diantara *mashlahah al-mu`tabarah* dan *mashlahah al-mulghah,* terdapat *mashlahah al-mursalah,* yaitu *mashalah* yang tidak memiliki dalil untuk diakui eksistensinya ataupun ditiadakan berupa dalil yang terperinci. Kebanyakan *mashalah* seperti ini terfokus pada kasus yang didiamkan oleh *al-syara* tanpa ada dalil yang menjelaskan hukumnya. Akan tetapi pada *mashlahah* dalam bentuk ini memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu mewujudkan kebaikan bagi manusia dan menolak segala bentuk kemudaratan dari sekitar kehidupan mereka.

Ulama memiliki pendapat yang beragam dalam merumuskan pemahaman tentang *mashlahah al-mursalah,* namun sebagai kesimpulan, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip yang dikandung dalam suatu hal agar ia bisa dikategorikan sebagai *mashlahah al-mursalah,* yaitu:

a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
b. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum;

c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara` tersebut tidak ada petunjuk syara` secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara` secara khusus yang mengakuinya.[22]

Diantara bentuk *mashalah al-mursalah* adalah pengumpulan al-Qur'an, pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan, memberikan jaminan pada pemesanan barang dan pemberlakukan *qishah* kepada seluruh pelaku yang terlibat dalam pembunuhan yang dilakukan secara kolektif.[23]

2. Pembagian *mashlahah* berdasarkan cakupannya terhadap *mukallaf*

Mashlahah jika dipandang dari segi cakupannya terhadap *mukallaf* (manusia yang telah cakap berbuat hukum) maka dapat dibagi kepada dua kelompok. Abu Bakar bin Isma`il Muhammad Miqa merincikan pembagian *mashlahah* dalam klasifikasi di atas sebagai berikut:[24]

1. Mashlahah al-Ammah

Mashlahah al-Ammah adalah *mashlahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat tanpa melihat pada satuan-satuan individu mereka.

---

[22]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. ke-1, Jilid 2, hlm. 356

[23]Abdul Karim Zaidan, *op. cit.*, hlm. 237

[24] Abu Bakar Isma`il Muhammad Miqa, *al-Ra'yu wa atsaruhu fi madrasat al-Madinah; Dirasah Manhajiyah Tathbiqiyah Tustbitu Shalahiyat al-Syar`iyah li kullli Zaman wa Makan*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), hlm. 338

2. ***Mashlahah al-Khashah***

Mashlahah al-khasshah adalah *mashlahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual. Namun dari kesejahteraan individu akan menciptakan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kelompok atau kolektif.

3. **Pembagian *mashlahah* dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum**

Dalam pembagian *mashlahah* dalam kategori ini, ulama mengkelompokkan *mashlahah* kepada tiga tingkatan yang berbeda. Dimulai dari tingkatan yang paling penting untuk diwujudkan sampai pada tingkatan yang pelengkap yang hanya sebatas kesempurnaan atau kemewahan. Dalam al-Muwafaqat, Imam al-Syathiby menjelaskan ketiga tingkatan *mashalahah* ini sebagai berikut:

1. *Mashlahah al-Dharuriyah*

Adapun yang dimaksud dengan *mashlahah dharuriyah* adalah Segala sesuatu yang mesti ada dalam mewujudkan maslahat akhirat dan dunia. Apabila ia tidak terwujud maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Malah sebaliknya, kehidupan di dunia tidak akan berjalan dengan seimbang dengan timbulnya berbagai kerusakan, kekacauan dan kebinasaan. Di akhirat nanti, lenyapnya keselamatan dan kenikmatan sehingga kembali (ke akhirat) dengan penuh kerugian."[25]

[25]Al-Syathiby, *op. cit.*, Jilid 2, hlm. 7

2. *Mashlahah al-Hajiyah*

Mashlahah al-hajiyah adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka untuk mendapatkan kelapangan dan diangkatkannya kesempitan yang biasanya dapat menghantarkan kepada kesusahan karena hilangnya apa yang diinginkan. Jika tidak dijaga, maka mukallaf akan masuk pada kesusahan dan kesulitan namun tidak sampai pada kerusakan yang ditimbulkan oleh maslahat umum (tingkatan *dharuriyah*).”[26]

3. *Mashlahah al-Tahsiniyat*

Mashlahah al-tahsiniyah adalah melakukan sesuatu yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan baik, menghindari segala yang dianggap jelek oleh akal. Hal ini terakumulasi dalam kebaikan dalam akhlak (budi pekerti).” [27]

C. Ke-*hujjah*-an *Mashlahah* dalam Penetapan Hukum

Sebagaimana yang disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa *mashlahah* yang dapat dikenal dan dipahami oleh manusia memiliki tiga bentuk, yaitu: *mashlahah al-mu`tabarah* (*mashalahah* yang diakui oleh sayara’), *mashlahah al-mulghah* (*mashalahah* yang tidak diakui oleh syara) dan *mashlahah al-mursalah* (*mashlahah* yang tidak ada pernyataan syara’ dalam pengakuan ataupun peniadaan).

Ulama sepakat menjadikan *mashlahah al-mu`tabarah* sebagai dalil untuk melahirkan hukum. Begitu juga dengan sebaliknya, bahwa mereka sepakat menjadikan *mahlahah al-mulghah* sebagai dalil untuk peniadaan hukum.

[26]*Ibid.,* hlm. 9

[27]*Ibid.,* hlm.9

Kesepakatan mereka terhadap kedua *mashlahah* ini sebagai dalil hukum tidak sebagai dalil yang berdiri sendiri. Akan tetapi keduanya mesti disandarkan kepada *nushush* yang ada sebagai pijakan utama dalam penetapan dan peniadaan hukum[28]

Sekaitan dengan bentuk yang ketiga, yaitu *mashlahah al-mursalah* ulama membaginya kepada dua pendapat dalam menjadikannya sebagai dalil hukum, yaitu bentuk yang disepakati dan bentuk yang diperselisihkan.

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan konsep *mashlahah al-mursalah* dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan ibadah. Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah bersifat *tawaqquf* (hanya mengikuti seperti perkara yang diajarkan nabi) dan juga dalam perkara ibadah tidak boleh ada *ijtihad*.[29] Oleh sebab itu, penggunaan *mashlahah al-mursalah* dalam urusan ibadah adalah suatu hal yang terlarang dan hukum yang dilahirkan dengan metode ini adalah batal.

Namun yang mereka perselisihkan adalah dalam menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu sumber hukum yang berkaitan dengan *muamalah* atau tindak tanduk manusia dalam kehidupan keseharian. Artinya, menjadikan *mashlahah* yang dipandang baik oleh akal manusia dan tidak memiliki pengakuan yang khusus dari syara` akan keberadaannya dan dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam menetapkan hukum ketika tidak ada dalil berupa al-Qur'an dan Sunnah merincikan hukum sebuah perbuatan. Dan hukum yang dilahirkan ini

---

[28] Amir Syarifuddin, *op. cit.,* Cet. ke-6, Jilid 2, hlm. 357

[29]Abdul Karim Zaidan., *op. cit.,* hlm. 237

dapat mengikat *mukallaf* sehingga mereka memiliki tuntutan untuk menjalankan hukumnya.

Jika diperhatikan, setidaknya ada dua kelompok pemikiran yang bertentangan dalam menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum, yaitu:

Pertama, kelompok yang menerimanya sebagai dalil hukum.

Adapun ulama yang menerima mashlahah al-mursalah sebagai dalil hukum adalah Imam Malik dan pengikutnya. Dengan jelas mereka menyatakan ber-hujjah dengan mashlahah al-mursalah. Meskipun demikian, metode ini tidak sebatas dalam mazhab Malikiyah, sebab sebagian ulama dari mazhab lain mengadopsi metode ini dalam pelahiran hukum.[30]

Adapun argumen yang mereka gunakan dalam menegakkan pendapat mereka adalah:

1. Berdasarkan kepada *istiqra`* bahwa setiap hukum yang disyari`atkan adalah untuk menjaga kemashlahahtan bagi umat manusia. Ketika setiap hukum yang disyari`atkan bermuatan untuk meswujudkan mashlahah tersebut maka tidak bisa dipungkiri berat dugaan bahwa ia dapat dijadikan sebgai illah (bahan pertimbanngan) dalam menetapkan hukum.[31]

---

[30] Amir Syarifuddin, *op. cit.*, Cet. ke-6, Jilid 2, hlm. 358

[31]Wahbah al-Zuhaily, *Ushûlu al-Fiqh al-Islâmy*, (Damaskus: Dâru al-Fikri, 2005), Jilid. 2, hlm. 46

2. Kehidupan manusia akan terus berkembang, cara manusia untuk sampai pada kemahslahatan mereka juga akan terus berubah pada setiap waktu dan kondisi. Maka seiring dengan berjalannya roda kehidupan kemashlahatan manusia juga akan terus berubah. Jika seandanya penetapan hukum hanya didasarkan pada *mashlahah* yang hanya memiliki nash maka hal iu akan menyulitkan bagi manusia dalam mewujudkan kemashlahatan bagi mereka. Maka kemudian hal ini akan melahirkan kesusuhan dan kerusakan bagi manusia.[32]
3. Jika dianalisa pada setiap ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada berbagai macam permasalahan, maka akan ditemukan bahwa mereka banyak menggunakan mashlahah dalam memutuskan perkara. Dan hal ini tidak dipungkiri oleh sebagaian sahabat yang lain. Di antara ijtihad mereka adalah, pengumpulan al-Qur'an oleh Abu bakar al-Shiddiq, menghilangkan bagian orang muallaf oleh Umar bin Khattab, penyalinan ulang al-Qur'an ke dalam satu mushaf oleh Utsman bin Affan dan sebagainya.[33]

Namun yang menjadi catatan penting dari kelompok ini adalalah bahwa mereka juga tidak menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil mutlak. Artinya menjadikan metode ini sebagai dalalil yang absolut dalam pelahiran hukum. Akan tetapi mereka juga menetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi

[32]*Ibid.*,hlm. 763

[33]*Ibid.*,hlm. 763-764

agar ia bisa dijadikan sebagai patokan dalam penetapan hukum. Persyaratan tersebut adalah: [34]

1. *Mashlahah al-mursalah* adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindari mudharat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara` dalam mentetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahahtan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara` dalam mentetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk *nushush* al-Qur'an dan Sunnah mupun Ijma' ulama terdahulu.
4. *Mashalahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan yang seandainya masalah itu tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam *masyaqqah*.

Kedua, kelompok yang menolaknya sebagai dalil hukum.

Diantara ulama yang menolak *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum adalah ulama dari mazhab al-Zhahiriyah, ulama dari Syi`ah dan sebagian ulama dari kelompok Mu`tazilah. Di samping itu Imam al-Amidy mengatakan bahwa ulama Syafi`iyah dan Hanafiyah sepakat mengatakan bahwa mereka tidak

[34]Amir Syarifuddin, *op. cit.*, Cet. ke-6, Jilid 2, hlm. 359

mengakui *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum.[35] Meskipun demikian secara prinsip mereka tetap menggunakan *mashlahah* sebagai patokan dalam pengambilan hukum. Hanya saja mereka tidak menamakannya *mashlahah al-mursalah* akan tetapi dengan penamaan lain seperti *istihsan* dalam mazhab Hanafiyah dan *munasib al-mursal* dalam mazhab Syafi`i.[36]

Di antara argumen ataupun alasan yang mereka gunakan dalam mennguatkan pendapat mereka adalah:

1. Menggunakan *mashlahah al-mursalah* dapat mencoreng kesucian konstruksi hukum Islam sebab ber-*hujjah* dengan menggunakan *mashlahah al-mursalah* sama artinya menggunakan hawa nafsu dalam menetapkan hukum. Penggunaan m*ashlahah al-mursala*h hanya sebagai topeng untuk menutupi peran hawa nafsu dalam mengukur *mashlahah* dalam kondisi tempat dan waktu. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan *mashlahah al-mursalah* hanya sebagai cara pelegalan hawa nafsu dalam syara'.[37]
2. Posisi setiap *mashalahah* antara diakui atau tidak diakui, jika seandainya ditetapkan *mashlahah al-mursalah* maka hal ini akan mencampurkan

[35] Al-Imam al-Allamah Ali bin Muhammad al-Amidy, *al-Ihkam fi ushuli al-Ahkam,* (Riyadh: Dar a-Shami`iy, 2003), Jilid 4, hlm. 195

[36] Amir Syarifuddin, *op. cit.*, Cet. ke-6, Jilid 2, hlm. 358

[37] Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, Jilid 2, hlm.761

antara *mashalahah al-mu`tabarah* dengan *mashalah al-mulghah*. Jika hal ini yang terjadi maka tidak boleh menjadikannya sebagai dalil hukum.[38]

3. Menggunakan *mashlahah al-mursalah* dalam menetapkan hukum syara` dapat merusak kesatuan bangunan hukum Islam. Sebab hukum dapat berubah sesuai dengan tempat, kondisi dan individu sesuai dengan perbedaan mashlahah yang terus berkembang.[39]

Dari pemaparan di atas, penulis berpandangan bahwa *mashlahah* yang tidak memiliki pengakuan ataupun peniadaan dari syara` bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam penetapan hukum. Namun, pengadopsian metode ini tidak serta-merta menjadi dalil yang syara' yang bersifat absolut, akan tetapi mesti ada persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi, yaitu:

1. Tidak memiliki keterangan hukum dari *nash*, jika ada maka hukum yang ditetapkan *tsabit bi al-nash* bukan dengan *mashlahah* ;
2. *Mashalah* yang akan dijadikan sebagai pijakan hukum tidak bertentangan dengan teks-teks suci dari al-Qur'an dan Sunnah dan tidak juga bertentangan dengan Ijma'.

[38]*Ibid.*,hlm. 761

[39]*Ibid.*,hlm. 762